

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini?

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PADK) ini diterbitkan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

PADK ini mengatur pedoman umum penyampaian Laporan Insidental Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, daftar Laporan Insidental yang disampaikan oleh Pelapor, serta format dan tata cara penyusunan Laporan.

2. Apa saja Laporan Insidental yang menjadi cakupan dalam PADK ini?

PADK ini mencakup Laporan Insidental di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang sebelumnya masih disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan PADK ini dialihkan penyampaian melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Jenis Laporan Insidental, Pelapor yang wajib menyampaikan laporan, dasar ketentuan, pasal pengaturan, dan batas waktu penyampaian masing-masing laporan tercantum dalam Lampiran II PADK.

3. Kapan pemberlakuan penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan?

Penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mulai diimplementasikan pada tanggal berlakunya PADK ini, yaitu tanggal 1 Oktober 2026. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Insidental berdasarkan PADK ini adalah Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO).

4. Kapan batas waktu penyampaian masing-masing Laporan Insidental?

Batas waktu penyampaian Laporan Insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewajiban penyampaian laporan tersebut.

Contoh batas waktu Laporan Insidental, antara lain:

- a. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan mengenai keputusan yang mengikat di luar RUPS kepada OJK dengan

batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut; dan

- b. Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana wajib menyampaikan laporan peningkatan modal disetor kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.

5. Apakah Pelapor dapat menyampaikan Laporan Insidental yang sama lebih dari 1 (satu) kali?

Pelapor dapat menyampaikan jenis Laporan Insidental yang sama lebih dari 1 (satu) kali selama batas waktu penyampaian laporan belum berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal diperlukan untuk melengkapi atau memperbarui data, informasi, dan/atau dokumen pendukung. Setelah batas waktu penyampaian berakhir, perbaikan atas data dan/atau informasi dilakukan melalui mekanisme koreksi.

6. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi apabila terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan Insidental?

Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental, Pelapor hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:

- a. batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
- b. Pelapor memperoleh pemberitahuan oleh OJK (disertai nomor surat koreksi).

7. Bagaimana cara Pelapor menyampaikan Laporan Insidental sesuai yang diatur dalam PADK ini?

Pelapor menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan Insidental yang terdiri atas:

- a. *Form 01.00* – Informasi Utama dalam bentuk *text file* dengan format *.txt*; dan
- b. *Form 02.00* – Dokumen Pendukung dalam bentuk *portable document format* dengan format *.pdf*.

Pelapor menyampaikan Laporan Insidental dalam bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkripsi, dan dikompresi dengan menggunakan aplikasi *client* sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Insidental pada situs web APOLO melalui Aplikasi Pelaporan Online (APOLO), sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk masing-masing Laporan Insidental atau sesuai dengan surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Apakah seluruh kolom dalam *Form 01.00 – Informasi Utama* wajib diisi oleh Pelapor?

Tidak seluruh kolom dalam *Form 01.00* wajib diisi untuk setiap jenis Laporan Insidental.

Kolom yang wajib diisi ditentukan berdasarkan kelompok Pelapor dan jenis Laporan Insidental serta ditandai dengan tanda “v” dalam matriks pengisian Laporan Insidental pada Lampiran III PADK.

Pelapor wajib memastikan bahwa seluruh kolom yang bersifat wajib telah diisi secara lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

9. Apakah terdapat *template* untuk *form* 02.00 - dokumen pendukung yang dilaporkan dengan format .pdf?

PADK ini tidak mengatur *template* khusus mengenai dokumen/*file* dengan format pdf yang disampaikan. Namun demikian, dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewajiban suatu Laporan Insidental telah mengatur format atau substansi dokumen tertentu, Pelapor wajib menyusun format atau substansi dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan tersebut untuk selanjutnya diunggah dalam *form* 02.00 sebagai dokumen pendukung dengan format pdf.

10. Bagaimana apabila suatu Laporan Insidental tidak memerlukan dokumen pendukung?

Pelapor tetap harus mengisi kolom “Status Dokumen Pendukung” pada *Form* 01.00 sesuai dengan sandi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. sandi 1, apabila terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung; atau
- b. sandi 2, apabila tidak terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung.

11. Bagaimana penyampaian Laporan Insidental yang selama ini telah disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) atau sistem lainnya?

Laporan Insidental yang sebelum berlakunya PADK ini telah disampaikan secara daring melalui APOLO atau sistem pelaporan lainnya tetap disampaikan melalui sistem yang saat ini digunakan, sepanjang belum ditetapkan mekanisme lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Apakah dokumen yang disampaikan melalui APOLO memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetak?

Ya. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.

13. Ke mana Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan atau permasalahan terkait Laporan Insidental?

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan Insidental dan ketentuan yang menjadi dasar kewajiban pelaporan disampaikan kepada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan terhadap masing-masing Pelapor.
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan atau kendala teknis Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat disampaikan kepada

helpdesk Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.